



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR : 11/HK.03.1/1106/XI/2021**

**TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti

Undang - Undang . . .

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar NOMOR 06/HK.03.1-Kpt/1106/KIP-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar.

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

- a. Facebook : KIP Kabupaten Aceh Besar (Fanspage)
- b. Twitter : @KIPAbes
- c. Instagram : @kipacehbesar
- d. Youtube : KIP AbesTv
- e. Tiktok : kipabes

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hupmas.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media Publikasi dan Sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Kota Jantho

Pada Tanggal : 1 November 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

MUHAMMAD HAYAT

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Plt. Subbagian Hukum



Muhammad Taufiq

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA
SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2021

NOMOR : 11/HK.03.1/1106/XI/2021

TANGGAL : 1 November 2021

**DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR**


A. Facebook

Nama Pengguna : KIP Kabupaten Aceh Besar (Fanspage)
URL : <https://www.facebook.com/kipacehbesar/>
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @KIPAbes
URL : <https://twitter.com/KIPAbes>
Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : @kipacehbesar

URL : <https://www.instagram.com/kipacehbesar/>

Tampilan :




D. YouTube

Nama Pengguna : KIP AbesTV

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UC-V26Y8Gmbpm04oduJ32mIg>

Tampilan :




E. Tiktok

Nama Pengguna : kipabes

URL :

https://www.tiktok.com/@kipabes?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1

Tampilan :



Ditetapkan : Kota Jantho

Pada Tanggal : 1 November 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR,

ttd.

MUHAMMAD HAYAT

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR
Plt. Subbagian Hukum

Muhammad Taufiq